



## **DOKTRIN FUNGSI UMUM LOGISTIK**

## DAFTAR ISI

### Halaman

|  |  |
|--|--|
| <b>DAFTAR ISI</b>  | i  |
| Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/355/XII/2020<br>tanggal 21 Desember 2020 tentang Doktrin Fungsi Umum Logistik ..... |  |
| <b>BAB I</b>   | <b>PENDAHULUAN</b>                                   |
| 1.   | Umum ..... 3   |
| 2.   | Maksud dan Tujuan ..... 3                            |
| 3.   | Ruang Lingkup dan Tata Urut ..... 3                  |
| 4.   | Dasar ..... 4  |
| 5.   | Pengertian ..... 4                                   |
| 6.   | Kedudukan ..... 4                                    |
| <b>BAB II</b>  | <b>KETENTUAN-KETENTUAN</b>                           |
| 7.   | Umum ..... 4   |
| 8.   | Tujuan dan sasaran ..... 4                           |
| 9.   | Asas ..... 5   |
| 10.  | Metode ..... 6                                       |
| 11.  | Peran ..... 6  |
| 12.  | Organisasi Tugas dan Fungsi ..... 7                  |
| <b>BAB III</b>   | <b>KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN OPERASIONAL</b>          |
| 13.  | Umum ..... 10  |
| 14.  | Kebijakan ..... 10                                   |
| 15.  | Strategi ..... 10                                    |
| 16.  | Operasional ..... 11                                 |
| <b>BAB IV</b>  | <b>TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN TATARAN KEWENANGAN</b> |
| 17.  | Umum ..... 13  |
| 18.  | Tugas dan Tanggung Jawab ..... 13                    |
| 19.  | Tataran Kewenangan ..... 18                          |
| <b>BAB V</b>   | <b>PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</b>                   |
| 20.  | Umum ..... 19  |
| 21.  | Pengawasan ..... 19                                  |
| 22.  | Pengendalian ..... 20                                |
| <b>BAB VI</b>  | <b>PENUTUP</b>                                       |
| 23.  | Petunjuk Turunan ..... 20                            |
| 24.  | Keberhasilan ..... 21                                |
| 25.  | Penyempurnaan ..... 21                               |

|   |    |
|---|----|
| <b>LAMPIRAN A:</b> DAFTAR PENGERTIAN .....  | 22 |
| <b>LAMPIRAN B:</b> SKEMA KEDUDUKAN.....   | 25 |
| <b>LAMPIRAN C:</b> DAFTAR PERSONEL POKJA PENYUSUNAN DOKTRIN<br>FUNGSI UMUM LOGISTIK ..... | 26 |
| <b>DAFTAR DISTRIBUSI</b>  |    |



KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA  
Nomor Kep/355/XII/2020

tentang

DOKTRIN FUNGSI UMUM  
LOGISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA,

- Menimbang : bahwa sebagai tindaklanjut dari Bab VI angka 37 huruf b angka 1) Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/545/V/2019 tentang Doktrin TNI Angkatan Udara Swa Bhuwana Paksa dan Bab III angka 14 huruf b angka 1) huruf e) Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/245/X/2019 tentang Petunjuk Referensi Tingkat I Stratifikasi Doktrin di Lingkungan TNI Angkatan Udara, perlu menetapkan keputusan Kepala Staf Angkatan Udara tentang Doktrin Fungsi Umum Logistik;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 33/TNI/Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara;
2. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1055/IX/2019 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI;
3. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/911/XI/2020 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI;
4. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/164/XII/2011 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Staf Logistik TNI Angkatan Udara;
- Memperhatikan : 1. Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Sprin/769/VIII/2020 tentang Penugasan Kelompok Kerja Penyusunan Doktrin Fungsi Umum Logistik;

2. Hasil Perumusan kelompok kerja penyusunan Doktrin Fungsi Umum Logistik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : 1. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara tentang Doktrin Fungsi Umum Logistik sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dengan menggunakan kode DFU:LOG-05 dan berklasifikasi Biasa.
2. Asisten Logistik Kasau sebagai pembina materi Doktrin Fungsi Umum Logistik.
  3. Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Buku Petunjuk Induk TNI Angkatan Udara Tentang Logistik yang disahkan dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/86/X/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2020

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA  
DANKODIKLAT,

Cap/tertanda

TATANG HARLYANSYAH, S.E., M.M.  
MARSEKAL MUDA TNI

Autentikasi  
KEPALA SEKRETARIAT UMUM TNI ANGKATAN UDARA,



AHMAD DACHIAN SUKARDJO, S.E., M.M.  
KOLONEL ADM NRP 515583

**DOKTRIN FUNGSI UMUM  
LOGISTIK**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

1. **Umum.**

a. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara merupakan komponen inti kekuatan pertahanan negara yang bertugas melaksanakan tugas TNI matra udara. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, TNI Angkatan Udara melaksanakan fungsi pembinaan dan fungsi penggunaan kekuatan, salah satu fungsi pembinaan diantaranya di bidang logistik. Staf Logistik TNI Angkatan Udara merupakan staf umum tingkat Markas Besar Angkatan Udara bertugas membantu Kepala Staf Angkatan Udara dalam merumuskan kebijakan strategis di bidang logistik dalam rangka melaksanakan tugas TNI Angkatan Udara dan mendukung tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI).

b. Kegiatan pembinaan dan dukungan logistik di lingkungan TNI Angkatan Udara saat ini berpedoman pada Buku Petunjuk Induk TNI AU tentang Logistik berdasarkan Peraturan Kasau Nomor Perkasau/86/X/2010 Tanggal 28 Oktober 2010. Namun pedoman tersebut sudah tidak optimal lagi untuk dioperasikan seiring adanya berbagai perubahan regulasi, doktrin, organisasi, sistem penganggaran, dan perkembangan lingkungan strategis, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Guna mencapai keberhasilan dalam pembinaan logistik sesuai dengan kebijakan strategis pimpinan TNI Angkatan Udara, maka perlu disusun Doktrin Fungsi Umum Logistik.

2. **Maksud dan Tujuan.**

a. **Maksud.** Maksud disusunnya Doktrin Fungsi Umum Logistik (DFU Logistik) untuk menyajikan kebijakan, strategi, dan operasional dalam pembinaan dan dukungan logistik untuk mendukung tugas TNI Angkatan Udara.

b. **Tujuan.** Tujuan disusunnya DFU Logistik ini sebagai pedoman bagi satuan-satuan dalam kegiatan penerapan fungsi logistik TNI Angkatan Udara sehingga terwujud kesamaan persepsi, keseragaman sikap, keselarasan dalam penerapan fungsi logistik pada pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI Angkatan Udara dalam rangka pelaksanaan tugas TNI Angkatan Udara dan mendukung tugas pokok TNI.

3. **Ruang Lingkup dan Tata Urut.**

a. **Ruang Lingkup.** Ruang lingkup DFU Logistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan, strategi maupun operasional logistik baik pembinaan dan dukungan logistik serta tataran kewenangan dan tanggung jawab.

b. **Tata Urut.** Tata urut DFU Logistik ini, disusun sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan.

- 2) Ketentuan-ketentuan.
  - 3) Kebijakan, Strategi, dan Operasional.
  - 4) Tugas, Tanggung jawab, dan Tataran Kewenangan.
  - 5) Pengawasan dan Pengendalian.
  - 6) Penutup.
4. **Dasar.** Dasar yang digunakan dalam penyusunan DFU Logistik ini adalah:
- a. Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/545/V/2019 tentang Doktrin TNI Angkatan Udara Swa Bhuwana Paksa.
  - b. Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/841/X/2020 tentang Doktrin Logistik Tentara Nasional Indonesia.
  - c. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/245/X/2019 tentang Petunjuk Referensi Tingkat I Stratifikasi Doktrin di Lingkungan TNI Angkatan Udara.
  - d. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/285/XI/2019 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penyusunan dan Penerbitan Doktrin di Lingkungan TNI Angkatan Udara.
5. **Pengertian.** Untuk memperoleh kesamaan persepsi terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam DFU Logistik, perlu diberikan batasan pengertian beberapa istilah yang digunakan. Daftar pengertian tercantum pada lampiran A.
6. **Kedudukan.** Doktrin Fungsi Umum Logistik ini berkedudukan pada strata operasional level 1, merupakan doktrin turunan dari Doktrin TNI Angkatan Udara Swa Bhuwana Paksa dan menjadi acuan penyusunan petunjuk turunan pada strata di bawahnya. Skema kedudukan tercantum pada lampiran B.

## **BAB II**

### **KETENTUAN-KETENTUAN**

7. **Umum.** Penyelenggaraan logistik TNI Angkatan Udara ditujukan pada suatu upaya pembinaan dan dukungan logistik secara efektif dan efisien serta memiliki kemampuan yang optimal dalam melaksanakan tugas TNI Angkatan Udara dan mendukung tupok TNI. Dalam penyelenggaraan logistik perlu dipahami ketentuan-ketentuan yang mencakup tujuan dan sasaran, asas, metode, peran serta organisasi tugas dan fungsi.
8. **Tujuan dan Sasaran.**
- a. **Tujuan.** Penyelenggaraan logistik TNI Angkatan Udara bertujuan untuk mewujudkan tercapainya pembinaan dan dukungan logistik dalam mendukung tugas TNI Angkatan Udara dan mendukung tupok TNI secara maksimal dengan berhasil dan berdaya guna sesuai ketentuan yang berlaku.
  - b. **Sasaran.** Adapun sasaran dalam penyelenggaraan logistik TNI Angkatan Udara sebagai berikut:
    - 1) Terwujudnya pembinaan logistik untuk kesiapan kemampuan dan kekuatan TNI Angkatan Udara yang optimal.

- 2) Terwujudnya dukungan logistik untuk kesiapan operasional yang maksimal dari unsur-unsur kekuatan TNI Angkatan Udara.
- 3) Terselenggaranya fungsi logistik yang cepat tanggap, tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran.
- 4) Tercapainya *interoperability* dukungan logistik pada saat bergabung dengan kekuatan matra lain.

9. **Asas.** Asas yang dipergunakan dalam penyelenggaraan logistik TNI Angkatan Udara meliputi:

- a. **Adaptif.** Dalam pelaksanaan dukungan logistik dapat segera menyesuaikan terhadap perubahan kondisi baik perubahan lingkungan, perubahan tugas maupun perubahan kebijakan.
- b. **Akuntabel.** Penyelenggaraan pembinaan dan dukungan logistik harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan yang berlaku.
- c. **Aman.** Dalam pelaksanaan kegiatan logistik mutlak diperlukan kondisi aman dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik dari faktor internal maupun eksternal.
- d. **Efektif.** Segala aktivitas yang dilakukan dalam penyelenggaraan logistik mulai dari perencanaan perbekalan, pengadaan, pencatatan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan maupun dalam penggunaan perbekalan diharapkan sesuai dengan tujuan, hasil atau target dan waktu yang ditetapkan.
- e. **Efisien.** Dalam setiap penyelenggaraan logistik harus selalu memperhatikan sumber logistik yang minimal baik secara finansial, materiel, waktu, tenaga dan pikiran tetapi dapat menghasilkan dukungan logistik yang optimal.
- f. **Objektif.** Penyelenggaraan pembinaan logistik harus realistis antara kebutuhan dan dukungan yang diberikan.
- g. **Prioritas.** Pembinaan dan dukungan logistik dilaksanakan dengan pertimbangan skala prioritas.
- h. **Profesional.** Personel yang menangani dan melakukan pengelolaan logistik harus benar-benar memiliki kompetensi dan teknis operatif yang memadai dalam penyelenggaraan logistik.
- i. **Responsif.** Dalam penyelenggaraan dukungan logistik harus tepat waktu dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
- j. **Sinergi.** Kebijakan, prosedur dan sistem dukungan antarsatuan dilaksanakan secara sinergi dan terintegrasi, agar hasil yang dicapai sesuai dengan tuntutan kebutuhan.
- k. **Terpadu.** Proses logistik erat hubungannya dengan kemampuan strategi dan taktik, sehingga kemampuan logistik perlu dipertimbangkan di dalam pengambilan keputusan strategi/taktik, agar dapat menunjang peningkatan kemampuan tempur yang tinggi.

10. **Metode.** Penyelenggaraan logistik TNI Angkatan Udara berupa pembinaan dan dukungan logistik dilaksanakan dengan metode meliputi:

a. **Metode Dalam Pembinaan Logistik.** Metode yang digunakan dalam pembinaan logistik meliputi:

1) Dipusatkan. Meliputi pembinaan sistem penyelenggaraan fungsi-fungsi dengan pendekatan efektivitas dan efisiensi, diatur terpusat sesuai dengan strata pembinaan logistik TNI Angkatan Udara di tingkat Mabesau.

2) Organik. Meliputi pembinaan sistem penyelenggaraan fungsi-fungsi dengan pendekatan efektivitas dan efisiensi, diatur oleh strata pembinaan logistik organik di tingkat satker yang bersangkutan.

b. **Metode Dalam Dukungan Logistik.** Metode yang digunakan dalam dukungan logistik meliputi:

1) Dipusatkan. Dalam penyelenggaraan logistik dipusatkan, penyediaan materiel, fasilitas, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pangkalan udara atau unit organisasi/satuan kerja yang lain dilaksanakan ditingkat Mabesau.

2) Organik. Dalam penyelenggaraan dukungan logistik secara organik, penyediaan materiel, fasilitas, dan jasa yang diperlukan pembinaan dan dilakukan secara mandiri oleh satker yang bersangkutan.

3) Bina Tunggal. Penyelenggaraan dukungan logistik bina tunggal tertuju pada pemanfaatan kemampuan suatu angkatan atau Mabes TNI, sehingga pelaksanaan tersebut dapat terlaksana lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan diselenggarakan sendiri oleh TNI AU.

4) Dukungan Silang. Penyelenggaraan dukungan logistik silang tertuju pada pemanfaatan kemampuan salah satu angkatan sehingga penyelenggaraan logistik tersebut dapat dilaksanakan efektif dan efisien dibandingkan dengan diselenggarakan sendiri.

11. **Peran.** Penyelenggaraan logistik TNI Angkatan Udara dalam rangka pelaksanaan tugas TNI Angkatan Udara dan mendukung tupok TNI berperan dalam pembinaan dan dukungan logistik meliputi:

a. **Pembinaan Logistik.** Dalam pembinaan logistik berperan menyiapkan, mengadakan, membangun, memelihara dan memantapkan keberadaan kondisi materiel, fasilitas dan jasa agar selalu dalam kondisi layak pakai baik kuantitas maupun kualitas dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit serta terpeliharanya moral dan kesejahteraan prajurit dalam rangka pelaksanaan tugas TNI Angkatan Udara dan mendukung tupok TNI.

b. **Dukungan Logistik.** Dalam dukungan logistik berperan memberikan pelayanan dukungan logistik kepada satuan-satuan yang melaksanakan tugas operasi. Dukungan yang diberikan berupa materiel, fasilitas, dan jasa sesuai kebutuhan dan kebijakan komando atas, disiapkan sebelum, selama dan sesudah operasi dalam rangka meningkatkan kesiapan satuan.

## 12. **Organisasi Tugas dan Fungsi.**

a. **Organisasi Tugas.** Pembinaan dan dukungan sebagai fungsi logistik TNI AU melekat pada unsur pembantu pimpinan sesuai dengan tingkatan organisasi TNI Angkatan Udara.

### 1) Tingkat Mabesau.

a) Staf Logistik TNI Angkatan Udara (Slogau). Slogau bertugas membantu Kasau dalam merumuskan kebijakan strategis dan menyelenggarakan fungsi staf umum TNI Angkatan Udara di bidang logistik dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara.

b) Slogau dipimpin oleh Asisten Logistik Kasau (Aslog Kasau) dijabat oleh perwira tinggi TNI Angkatan Udara berpangkat bintang 2 (dua) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

c) Aslog Kasau dibantu oleh Wakil Asisten Logistik Kasau (Waaslog Kasau) dijabat oleh perwira tinggi TNI Angkatan Udara berpangkat bintang 1 (satu).

d) Dalam menyelenggarakan kegiatan logistik, Aslog Kasau dibantu badan pelaksana pusat yang menjadi *supervisee* Slogau yaitu: Pusbekmatau, Disadaau, Disaeroau, Diskonsau, Disbtbau, Dismatau, Diskomlekau, dan Denmabesau.

### 2) Tingkat Komando Utama (Kotama).

a) Staf logistik kotama bertugas membantu Pang/Dankotama/Gub menyelenggarakan fungsi umum di bidang logistik di tingkat kotama.

b) Staf logistik kotama dipimpin oleh seorang Asisten/Direktur/Paban Logistik, dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Pang/Dankotama/Gub, dan pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah koordinasi Kepala Staf Kotama/Wakil Komandan Kotama/Wakil Gubernur.

### 3) Tingkat Satuan Kerja (Satker).

a) Staf logistik satker bertugas membantu komandan satker menyelenggarakan fungsi umum di bidang logistik di tingkat satuan kerja.

b) Staf logistik satker dipimpin oleh Kepala Dinas (Logistik/Pembinaan) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada komandan satker.

b. **Fungsi.** Fungsi umum logistik dalam rangka penyelenggaraan logistik terdiri atas fungsi pembinaan logistik dan fungsi dukungan logistik, yaitu:

1) Fungsi Pembinaan Logistik. Fungsi pembinaan logistik dibagi menjadi fungsi organik dan fungsi terkait dijabarkan sebagai berikut:

a) Fungsi Organik. Fungsi organik merupakan pembinaan logistik yang dilaksanakan oleh Mabesau dan jajarannya terdiri dari:

(1) Perencanaan. Merupakan suatu proses untuk menentukan kebutuhan logistik guna mendukung tugas TNI Angkatan Udara sesuai dengan prosedur yang ada sehingga tepat jenis, jumlah dan waktu dikaitkan dengan dukungan anggaran yang ada agar tugas TNI Angkatan Udara terlaksana secara aman dan lancar.

(2) Pengadaan. Pengadaan merupakan segala usaha dan kegiatan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan materiel, fasilitas dan jasa yang diperlukan berdasarkan hasil perencanaan/penentuan kebutuhan.

(3) Distribusi. Distribusi meliputi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan mengenai penyelenggaraan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, termasuk pengangkutan, dan pemindahan materiel ke/di dalam dan dari gudang-gudang penyimpanan.

(4) Pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan segala usaha dan kegiatan yang berperan untuk mempertahankan materiel dan fasilitas agar tetap dalam keadaan siap pakai atau untuk mengembalikan ke dalam keadaan siap pakai sesuai standar kelaikan.

(5) Penghapusan. Penghapusan merupakan segala usaha dan kegiatan untuk membebaskan materiel dan fasilitas yang telah berubah keadaannya dan atau tidak memenuhi persyaratan operasional lagi dari pertanggungjawaban perbendaharaan negara menurut peraturan yang berlaku.

(6) Penatausahaan BMN. Kegiatan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertibnya pengelolaan BMN.

(7) Pengendalian Inventori. Pengendalian inventori merupakan kegiatan untuk menentukan suatu jumlah inventori yang minimum (*minimum stock level*), namun dapat memperbesar atau menjamin kemampuan dukungan secara optimal.

(8) Standardisasi. Standardisasi merupakan usaha dan kegiatan yang bertujuan untuk menyederhanakan, menyempurnakan, dan menyeragamkan jenis, tipe materiel dan fasilitas TNI Angkatan Udara. Pembinaan standardisasi didasarkan kepada persyaratan operasional (*operational requirement*) dan teknis TNI Angkatan Udara.

(9) Katalogisasi. Katalogisasi merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan identifikasi dan kodifikasi materiel dan fasilitas, sehingga dapat dicapai kesatuan pengertian dan kesamaan bahasa.

(10) Sistem Informasi Pembinaan Logistik. Sistem informasi pembinaan logistik merupakan usaha dan kegiatan untuk menata aliran data pembinaan materiel, fasilitas, dan jasa mulai dari pelaksana fungsi kepada pengambil keputusan dan sebaliknya menata penyaluran informasi dari pengambil keputusan kepada pelaksana fungsi.

(11) Administrasi Perbendaharaan Materiel. Penyelenggaraan pembinaan administrasi perbendaharaan materiel dilaksanakan di semua eselon dalam jajaran struktur organisasi TNI Angkatan Udara.

b) Fungsi Terkait. Fungsi terkait merupakan pembinaan logistik yang dilaksanakan dalam pemberdayaan kemampuan diluar organisasi TNI Angkatan udara meliputi:

(1) Logistik Wilayah. Logistik wilayah digunakan untuk mendukung operasi pertahanan yang bertumpu kepada kemampuan sumber daya dalam wilayah yang bersangkutan.

(2) Industri Pertahanan (Indhan). Indhan merupakan bagian dari industri nasional yang berperan untuk memproduksi segala peralatan dan jasa yang dibutuhkan bagi kepentingan TNI Angkatan Udara.

2) Fungsi Dukungan Logistik. Dukungan logistik mencakup kegiatan-kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan TNI Angkatan Udara. Fungsi dukungan logistik meliputi:

a) Pembekalan Umum. Penyelenggaraan fungsi dukungan pembekalan umum meliputi kegiatan-kegiatan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, dan penghapusan, serta beberapa fungsi dalam pembinaan materiel yang mendukung setiap fungsi pembekalan tersebut yakni pengendalian inventori, standardisasi, katalogisasi, dan sistem informasi pembinaan logistik.

b) Pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan segala usaha dan kegiatan yang berperan untuk mempertahankan materiel dan fasilitas agar tetap dalam keadaan siap pakai atau untuk mengembalikan ke dalam keadaan siap pakai sesuai standar kelainan.

c) Fasilitas dan Konstruksi. Fungsi dukungan fasilitas dan konstruksi merupakan suatu usaha dan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi dan menyiapkan kebutuhan pelayanan fasilitas dan konstruksi bagi personel dan materiel TNI Angkatan Udara sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan serta dapat mendukung kesiapan dan kesiagaan dalam rangka mendukung pembinaan kekuatan.

d) Angkutan. Fungsi dukungan angkutan merupakan segala usaha, kegiatan pemindahan materiel dan personel dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mendukung kesiapsiagaan dalam rangka pembinaan kekuatan.

e) Kesehatan. Penyelenggaraan fungsi dukungan kesehatan meliputi segala usaha dan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi dan menyiapkan kebutuhan pelayanan dan dukungan kesehatan dalam rangka menjaga dan menjamin tercapainya kondisi sehat bagi personel TNI Angkatan Udara dan keluarganya, sehingga tugas dan fungsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif serta dapat dicapai kesiapsiagaan kekuatan dalam rangka pembinaan kekuatan.

### **BAB III KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN OPERASIONAL**

13. **Umum.** Penyelenggaraan logistik TNI Angkatan Udara merupakan upaya menciptakan kesiapan elemen dasar logistik yang berupa materiel, fasilitas dan jasa dengan cepat, tepat dan benar agar mampu mendukung tugas TNI Angkatan Udara. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan sesuai dengan fungsi pembinaan dan dukungan logistik guna menunjang kesiapan alutsista serta unsur kekuatan TNI Angkatan Udara lainnya dalam setiap kegiatan sebagai penjabaran dari tugas TNI Angkatan Udara. Agar penyelenggaraan pembinaan dan dukungan logistik dapat tercapai secara optimal maka perlu ditetapkan kebijakan, strategi dan langkah-langkah operasionalnya dalam mendukung tugas TNI Angkatan Udara.

14. **Kebijakan.** Kebijakan dalam penyelenggaraan logistik berupa pembinaan dan dukungan logistik untuk mewujudkan postur TNI Angkatan Udara di bidang logistik yang profesional, modern, tanggap, dan adaptif guna tersedianya materiel, fasilitas serta jasa secara efektif dan efisien dalam rangka melaksanakan tugas TNI Angkatan Udara dan tugas pokok TNI.

15. **Strategi.** Strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan di bidang logistik baik pembinaan dan dukungan logistik yaitu sebagai berikut:

a. **Pembinaan Kekuatan.** Pembinaan kekuatan bidang logistik (materiel, fasilitas, dan jasa) dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan guna mewujudkan satu kesatuan komando (*unity of command*) dalam penyiapan alutsista TNI Angkatan Udara melalui pembangunan kekuatan, pengembangan kekuatan, dan pemeliharaan kekuatan.

b. **Pembinaan Kemampuan.** Pembinaan kemampuan bidang logistik dilaksanakan melalui pembinaan doktrin, pendidikan, dan latihan untuk mewujudkan kemampuan yang optimal di bidang logistik, sehingga organisasi logistik diawaki sumber daya manusia yang profesional.

c. **Penyiapan Kekuatan.** Penyiapan kekuatan bidang logistik dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan materiel, fasilitas, dan jasa yang tepat jenis, tepat guna, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu dalam mendukung penyiapan alutsista TNI Angkatan Udara.

d. **Penggelaran Kekuatan.** Penggelaran kekuatan bidang logistik dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan baik konsep penggelaran permanen maupun nonpermanen dengan memperhatikan dan mengutamakan karakteristik wilayah rawan ancaman, keamanan, perkiraan arah datangnya ancaman, daerah perbatasan, daerah rawan konflik, dan pulau terluar sesuai dengan strategi pertahanan negara.

16. **Operasional.** Langkah-langkah operasional dalam pembinaan logistik dan dukungan logistik meliputi:

a. **Pembinaan Kekuatan.** Kegiatan logistik dalam rangka pembinaan kekuatan dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan guna mewujudkan satu kesatuan komando (*unity of command*) dalam penyiapan alutsista TNI Angkatan Udara. Pembinaan kekuatan meliputi bidang organisasi, personalia, materiel, fasilitas dan jasa, sistem dan metode yang dirumuskan di dalam Rencana Strategis TNI Angkatan Udara sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis melalui tiga kegiatan yaitu:

1) **Pembangunan Kekuatan.** Pembangunan kekuatan bertujuan mengadakan kekuatan yang belum dimiliki dengan kegiatan operasional meliputi:

a) Merencanakan semua kebutuhan untuk mendukung dan melengkapi fasilitas, serta sarana dan prasarana untuk satuan baru.

b) Mendukung dan melengkapi alutsista beserta sarana pendukungnya untuk operasional satuan baru.

c) Melengkapi peranti lunak yang belum ada sesuai dengan perkembangan organisasi.

d) Mendukung dan melengkapi kebutuhan materiel untuk operasional satuan baru.

e) Menyiapkan personel logistik untuk mendukung kegiatan logistik di satuan baru.

2) **Pengembangan Kekuatan.** Pengembangan kekuatan bertujuan memperbesar kekuatan yang telah ada sesuai kebutuhan meliputi:

a) Merencanakan dan penambahan kekuatan yang sudah ada untuk pengembangan sesuai dengan strategi dan kebijakan pertahanan.

b) Mengadakan alutsista untuk meningkatkan kekuatan yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan strategi dan kebijakan pertahanan.

c) Bekerjasama dengan indhan untuk mengurangi ketergantungan dari pihak luar.

3) **Pemeliharaan Kekuatan.** Pemeliharaan kekuatan bertujuan merawat kekuatan yang telah ada untuk selalu siap digunakan dalam usia pakainya, meliputi:

a) Mengoptimalkan kemampuan satuan-satuan pemeliharaan yang ada baik pemeliharaan tingkat ringan di skadud/satrad, pemeliharaan tingkat sedang di skatek/satrad, dan pemeliharaan tingkat berat di sathar untuk menjaga kesiapan alutsista.

- b) Meningkatkan inovasi dan kreatifitas satuan-satuan pemeliharaan melalui penelitian dan pengembangan untuk memenuhi/menyiapkan alutsista yang ada maupun suku cadang yang sudah *obsolete*.
- c) Mengadakan kebutuhan materiel (*sucad/bit & picies*) untuk kegiatan pemeliharaan dalam menjaga kesiapan alutsista.
- d) Mengembangkan satuan pemeliharaan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan kebutuhan yang ada terutama dalam pemeliharaan alutsista yang baru.
- e) Berkerjasama dengan indhan untuk meningkatkan kemampuan alutsista yang ada.
- f) Melaksanakan *update* perkembangan teknologi untuk meningkatkan kemampuan pemeliharaan.

b. **Pembinaan Kemampuan.** Kegiatan logistik dalam rangka pembinaan kemampuan TNI AU dilaksanakan melalui pembinaan doktrin, pendidikan, dan latihan untuk mewujudkan kemampuan yang optimal di bidang logistik meliputi:

- 1) Membuat dan merevisi doktrin yang digunakan dalam berbagai tingkatan/level sebagai referensi sesuai dengan strategi dan kebijakan pertahanan.
- 2) Melaksanakan pembinaan kemampuan terhadap personel logistik melalui pendidikan dan latihan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dalam bidang logistik.
- 3) Melibatkan unsur terkait baik satuan operasi/pemeliharaan dalam setiap pengadaan alutsista yang baru agar siap selalu dalam mengoperasikan maupun menjaga kesiapan alutsista.

c. **Penyiapan Kekuatan.** Kegiatan logistik dalam rangka mewujudkan kesiapan satuan-satuan TNI Angkatan Udara yang mampu melaksanakan operasi khas matra udara dan siap melaksanakan operasi militer bersifat gabungan. Penyiapan kekuatan TNI Angkatan Udara dilaksanakan melalui penyiapan setiap komponen kekuatan bidang logistik meliputi organisasi, personalia, materiel, fasilitas, jasa, sistem, dan metode, serta anggaran. Penyiapan kekuatan melalui:

- 1) Merencanakan dan menentukan kebutuhan materiel, fasilitas dan jasa dalam penyiapan kekuatan baik untuk mendukung pelaksanaan operasi khas matra udara dan operasi militer gabungan.
- 2) Mengadakan kebutuhan materiel, fasilitas, dan jasa untuk mendukung pelaksanaan operasi khas matra udara dan operasi militer gabungan.
- 3) Melaksanakan pendistribusian materiel dalam mendukung penyiapan kekuatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khas matra udara dan operasi militer gabungan.
- 4) Melaksanakan pemeliharaan alutsista dalam penyiapan kekuatan agar alutsista dalam kondisi selalu siap.

d. **Penggelaran Kekuatan.** Kegiatan logistik dalam rangka penggelaran kekuatan TNI Angkatan Udara dilaksanakan dengan memperhatikan dan mengutamakan karakteristik wilayah rawan ancaman, keamanan, perkiraan arah datangnya ancaman, daerah perbatasan, daerah rawan konflik, dan pulau terluar sesuai dengan strategi pertahanan negara, dan penggelaran kekuatan bidang logistik meliputi:

- 1) Merencanakan dan menentukan kebutuhan materiel dalam mendukung penggelaran kekuatan.
- 2) Melaksanakan pengadaan kebutuhan materiel yang sudah direncanakan sesuai kebutuhan penggelaran kekuatan baik permanen maupun nonpermanen.
- 3) Melaksanakan pendistribusian kebutuhan materiel dan fasilitas tepat jenis, jumlah, dan waktu sehingga penggelaran kekuatan dapat tergelar.

#### **BAB IV TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN TATARAN KEWENANGAN**

17. **Umum.** Pembinaan dan dukungan logistik sebagai salah satu fungsi organik TNI Angkatan Udara memiliki tataran kewenangan yang terkait tingkat kewenangan pejabat dalam proses pengambilan keputusan pimpinan guna mendukung tugas TNI Angkatan Udara. Penjabaran tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab perlu ditentukan sehingga memberikan arah yang jelas dalam penyelenggaraan fungsi logistik di lingkungan TNI Angkatan Udara.

18. **Tugas dan Tanggung Jawab.**

a. **Tugas Slogau.** Slogau bertugas membantu Kasau dalam merumuskan kebijakan strategis dan menyelenggarakan fungsi staf umum TNI Angkatan Udara di bidang logistik dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara.

b. **Tugas dan Tanggung Jawab Aslog Kasau.**

1) Aslog Kasau membantu Kasau di bidang logistik yang bertugas menyelenggarakan fungsi staf umum, pembinaan logistik dan dukungan logistik yang meliputi bidang aeronautika, komplek, faskon, materiel umum, materiel kesehatan, dan materiel khusus serta melaksanakan penatausahaan BMN tingkat eselon I.

2) Aslog Kasau dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasau dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah koordinasi Wakasau.

c. **Tugas dan Tanggung Jawab Staf Kepaban.**

- 1) Paban I/Ren Slogau. Tugas Paban I/Ren Slogau sebagai berikut:
  - a) Menentukan kebijakan perencanaan program dan anggaran logistik TNI Angkatan Udara.
  - b) Merumuskan dan menyiapkan perencanaan, perkiraan kebutuhan, pentahapan, dan penentuan skala prioritas program kegiatan dan anggaran logistik TNI Angkatan Udara.

c) Melaksanakan pengawasan dan mengendalikan terhadap pelaksanaan program dan pendayagunaan serta pemanfaatan anggaran logistik TNI Angkatan Udara.

d) Melaksanakan pengawasan administrasi dan pengendalian pengadaan materiel, fasilitas dan jasa di lingkungan TNI Angkatan Udara.

e) Mengumpulkan dan menyusun laporan evaluasi logistik TNI Angkatan Udara.

f) Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Aslog Kasau.

2) Paban II/Bekal Slogau. Tugas Paban II/Bekal Slogau sebagai berikut:

a) Menyiapkan materi untuk perumusan program penyelenggaraan logistik TNI Angkatan Udara bidang bekal umum.

b) Merumuskan perkiraan kebutuhan, pentahapan, dan penentuan skala prioritas program kegiatan logistik TNI Angkatan Udara bidang bekal umum.

c) Merencanakan dan mengawasi penggunaan anggaran logistik TNI Angkatan Udara bidang bekal umum.

d) Menyelenggarakan pengawasan dukungan bekal umum untuk operasi dan latihan TNI Angkatan Udara sesuai kebijakan pimpinan TNI Angkatan Udara.

e) Menyelenggarakan analisa dan evaluasi serta laporan logistik TNI Angkatan Udara bidang bekal umum.

f) Membantu penyelenggaraan mobilisasi dan demobilisasi bekal umum.

g) Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Aslog Kasau.

3) Paban III/Aero Slogau. Tugas Paban III/Aero Slogau sebagai berikut:

a) Merencanakan dan memberikan kebijakan umum pemeliharaan pesawat terbang, senjata, dan amunisi serta sarana bantuan.

b) Merumuskan perkiraan kebutuhan materiel dalam rangka kesiapan pesawat terbang, senjata udara/darat dan sarana bantuan.

c) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program pemeliharaan.

d) Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan badan-badan dan instansi terkait didalam dan luar slogau.

- e) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Aslog Kasau mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- 4) Paban IV/Komlek Slogau. Tugas Paban IV/Komlek Slogau sebagai berikut:
- a) Merencanakan dan memberikan kebijakan umum pemeliharaan alat komunikasi dan elektronika.
  - b) Merumuskan perkiraan kebutuhan materiel komplek.
  - c) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan komplek.
  - d) Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan badan-badan dan instansi terkait didalam dan luar slogau.
  - e) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Aslog Kasau mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- 5) Paban V/Faskon Slogau. Tugas Paban V/Faskon Slogau sebagai berikut:
- a) Merumuskan kebijakan bidang fasilitas dan kontruksi serta instalisasi TNI Angkatan Udara.
  - b) Merumuskan kebijaksanaan umum pendayagunaan BTB tanah dan pemeliharaan fasilitas TNI Angkatan Udara.
  - c) Merumuskan rencana perkiraan kebutuhan fasilitas dan instalasi TNI Angkatan Udara.
  - d) Menyiapkan bahan perencanaan strategis dibidang pengembangan fasilitas dan konstruksi serta instalasi TNI Angkatan Udara.
  - e) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program bidang fasilitas dan kontruksi, serta instalasi termasuk inventarisasi dan pendayagunaan BTB TNI Angkatan Udara.
  - f) Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan badan-badan dan instansi terkait didalam dan luar slogau.
  - g) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Aslog Kasau mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- 6) Paban VI/BMN Slogau. Tugas Paban VI/BMN Slogau sebagai berikut:
- a) Merumuskan kebijakan sistem penatausahaan barang milik negara di lingkungan TNI Angkatan Udara untuk pembinaan kekuatan.
  - b) Merencanakan dan mengendalikan penggunaan anggaran logistik TNI Angkatan Udara bidang penatausahaan barang milik negara.

- c) Merencanakan pembinaan sistem informasi *hardware/software* evaluasi dan laporan penatausahaan barang milik negara.
- d) Merumuskan dan menyiapkan pembinaan sistem dan pengembangan logistik TNI Angkatan Udara bidang penatausahaan barang milik negara.
- e) Mengoordinasikan penghapusan barang milik negara TNI Angkatan Udara beserta penyelesaian administrasi.
- f) Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian sistem penatausahaan barang milik negara di lingkungan TNI Angkatan Udara.
- g) Melaksanakan inventarisasi barang milik negara TNI Angkatan Udara.

d. **Tugas dan Tanggung Jawab *Supervisee*.**

- 1) Pusat Pembekalan Materiel TNI Angkatan Udara (Pusbekmatau). Kapusbekmatau bertugas menyelenggarakan pembinaan logistik dalam lingkup perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengevaluasian, pengoordinasian, dan pertanggungjawaban kegiatan yang meliputi penerimaan, pemeriksaan, penyimpanan, penyaluran materiel dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara secara terpusat.
- 2) Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara (Disadaau). Kadisadaau bertugas menyelenggarakan pembinaan logistik dalam lingkup pengadaan materiel dan jasa terpusat dilingkungan TNI Angkatan Udara.
- 3) Dinas Aeronautika TNI Angkatan Udara (Disaeroau). Kadisaeroau bertugas menyelenggarakan pembinaan logistik dalam lingkup pembinaan teknik dan pemeliharaan dalam rangka kesiapan pesawat terbang, senjata udara/darat dan amunisi, sarana bantuan, dan avionic serta menyelenggarakan pembinaan profesi personel teknik.
- 4) Dinas Konstruksi TNI Angkatan Udara (Diskonsau). Kadiskonsau bertugas menyelenggarakan pembinaan logistik dalam lingkup pembinaan fasilitas, konstruksi, dan instalasi pangkalan serta melaksanakan program pembangunan fasilitas dilingkungan TNI Angkatan Udara.
- 5) Dinas Barang Tidak Bergerak TNI Angkatan Udara (Disbtbau). Kadisbtbau bertugas menyelenggarakan pembinaan logistik dalam lingkup pembinaan barang tidak bergerak milik TNI Angkatan Udara, yang meliputi administrasi, tata Kelola, pengamanan dan pengembangan barang tidak bergerak.
- 6) Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Udara (Diskomleka). Kadiskomleka bertugas menyelenggarakan pembinaan logistik dalam lingkup pembinaan fungsi pemeliharaan dan pengembangan peralatan komunikasi dan elektronika termasuk sarana pendukungnya yang meliputi peralatan komunikasi, alat bantu navigasi, peluru kendali, radar, simulator, elektronik khusus, peralatan peperangan elektronika dan pembinaan profesi komlek serta membina

dan menyelenggarakan sistem komunikasi dan elektronika Markas Besar TNI Angkatan Udara.

7) Dinas Materiel TNI Angkatan Udara (Dismatau). Kadismatau bertugas menyelenggarakan pembinaan logistik dalam lingkup pemenuhan kebutuhan materiel, administrasi, pengendalian inventori, distribusi, penghapusan, standarisasi, katalogisasi, sistem informasi, dan administrasi perbendaharaan materiel serta pelaksana kebijakan Kasau dalam bidang bekal umum, kendaraan bermotor, bahan bakar minyak dan pelumas, alat-alat Kesehatan serta menyelenggarakan pembinaan profesi personel pembekalan.

8) Detasemen Markas Besar TNI Angkatan Udara (Denmabesau). Dandenmabesau bertugas menyelenggarakan pelayanan dan urusan dalam di lingkungan Mabes TNI Angkatan Udara.

e. **Tugas dan Tanggung Jawab Asisten/Direktur/Paban Logistik Kotama.** Asisten/Direktur/Paban merupakan pelaksanaan tugas bidang logistik tingkat kotama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah koordinasi Kas/Wagub/Wadan Kotama. Bertanggung jawab langsung kepada Panglima/Gubernur/Komandan kotama. Tugas Asisten/ Direktur/Paban bidang logistik kotama sebagai berikut:

- 1) Merumuskan kebijakan berupa petunjuk-petunjuk lapangan guna menjamin terlaksananya dukungan logistik operasi dan latihan.
- 2) Menyusun rencana, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan dukungan logistik jajaran kotama, yang meliputi pemeliharaan pesawat terbang, senjata dan sarana bantuan, pembinaan materiel dan fasilitas, agar terlaksana sesuai dengan ketentuan secara tertib administrasi dan tertib hukum.
- 3) Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja kotama bidang logistik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi-instansi terkait didalam dan luar kotama.
- 5) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Pangkotama/Gubernur/Dankotama mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

f. **Kepala dinas Logistik (Kadislog)/Kepala Dinas Pembinaan (Kadisbin).** Kadislog/Kadisbin merupakan pelaksanaan tugas bidang logistik tingkat satker dan bertanggung jawab kepada Dansatker. Tugas Kadislog/Kadisbin sebagai berikut:

- 1) Mengoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan matsista, pembekalan materiel, dan administrasi materiel.
- 2) Mengoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan dan penyiapan peralatan sarana bantuan dengan pembekalannya.
- 3) Mengoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan alkomlek.

- 4) Mengoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan perencanaan pemeliharaan dan pelaksanaan pembekalan umum.
- 5) Mengoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan dukungan pelayanan bahan minyak dan pelumas baik untuk pesawat terbang maupun ranmor.
- 6) Mengoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan penerimaan penyimpanan dan pengeluaran senjata/amunisi ke/di dari Gudang persediaan lanud/satker.
- 7) Mengoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran materiel ke/di dari Gudang persediaan lanud/satker.
- 8) Mengoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan manajemen informasi dan akuntansi barang milik negara di lanud/satker dan jajarannya.
- 9) Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi-instansi terkait di dalam dan di luar lanud/satker.
- 10) Melaksanakan evaluasi program kegiatan Dislog/Disbin.
- 11) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Danlanud/Dansatker khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

19. **Tataran Kewenangan.**

- a. **Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau).** Kasau sebagai penentu kebijakan, keputusan dan berwenang dalam penentuan sasaran serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pencapaian sasaran pembinaan dan dukungan logistik di lingkungan TNI Angkatan Udara.
- b. **Inspektur Jenderal TNI Angkatan Udara (Irjenau).** Irjenau sebagai pembantu Kasau yang berwenang dalam pelaksanaan kegiatan (Kalagiat) di bidang pengawasan dan pemeriksaan program dan anggaran pembinaan dan dukungan logistik TNI Angkatan Udara.
- c. **Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasau (Asrena Kasau).** Asrena Kasau memberikan informasi tentang rencana strategis kekuatan TNI Angkatan Udara terkait dengan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kekuatan alutsista TNI Angkatan Udara.
- d. **Asisten Logistik Kasau (Aslog Kasau).** Aslog Kasau merumuskan kebijakan umum penyelenggaraan logistik berupa pembinaan dan dukungan logistik di staf Mabasau dan seluruh jajarannya.

- 1) Pembinaan Logistik.
  - a) Merumuskan kebijakan umum penyelenggaraan logistik berserta seluruh jajarannya meliputi:
    - (1) Merencanakan program dan anggaran.

- (2) Merumuskan dan menyusun rencana kebutuhan dan upaya penyediaannya.
  - (3) Menentukan kebijakan dan mengendalikan rencana program dan anggaran sesuai dengan program pembinaan dan kemampuan TNI Angkatan Udara.
- b) Merumuskan kebijakan penyelenggaraan dan pelaksanaan bina tunggal dengan lingkup tanggung jawab terhadap:
- (1) Perencanaan program dan anggaran.
  - (2) Perumusan dan penyusunan rencana kebutuhan dan upaya penyediaannya.
- c) Mengoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan logistik di staf Mabesau dan seluruh jajarannya.
- d) Merumuskan kebijakan pelaksanaan dalam menyelenggarakan pembinaan kemampuan logistik wilayah dan Indhan.
- 2) Dukungan Logistik.
- a) Merumuskan dan menentukan kebijakan pelaksanaan dukungan logistik TNI Angkatan Udara.
  - b) Menyusun dan mengendalikan rencana program kerja dan anggaran dukungan logistik di lingkungan TNI Angkatan Udara.
  - c) Menyelenggarakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/penggiatan dan pengawasan/pengendalian dukungan logistik di lingkungan TNI Angkatan Udara.
  - d) Menyelenggarakan dukungan logistik bina tunggal dan dukungan silang sesuai dengan kebijakan Mabesau.

## **BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

20. **Umum.** Kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap pembinaan dan dukungan logistik dilaksanakan secara terus-menerus sesuai dengan tingkat kewenangan organisasi yang ada di jajaran TNI Angkatan Udara, sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan prosedur dan peraturan.

21. **Pengawasan.** Pengawasan dilaksanakan untuk menjamin kelancaran dalam pembinaan dan dukungan logistik TNI Angkatan Udara agar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada baik dalam kegiatan penggunaan maupun pembinaan TNI Angkatan Udara, pengawasan dilaksanakan sesuai dengan tataran kewenangan masing-masing pejabat sebagai berikut:

- a. **Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau).** Kasau selaku pimpinan organisasi TNI Angkatan Udara tingkat angkatan menetapkan kebijakan dan menyelenggarakan pengawasan secara umum tentang pembinaan dan dukungan logistik di lingkungan TNI Angkatan Udara.

b. **Inspektur Jenderal TNI Angkatan Udara.** Irjenau melaksanakan pengawasan program kerja dan anggaran bidang logistik di lingkungan TNI Angkatan Udara.

c. **Asisten Logistik Kasau (Aslog Kasau).** Aslog Kasau Menyelenggarakan ngawasan pembinaan dan dukungan logistik di lingkungan TNI Angkatan Udara.

d. **Panglima/Komandan Kotama, Inspektur Kotama, dan Aslog Kotama.** Panglima/Komandan Kotama, Inspektur Kotama, dan Aslog Kotama melaksanakan pengawasan terhadap pembinaan dan dukungan logistik di kotama masing-masing.

22. **Pengendalian.** Pengendalian dilaksanakan untuk menjamin ketepatan pembinaan dan dukungan logistik TNI Angkatan Udara sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sehingga sasaran dapat tercapai baik dalam pembinaan dan dukungan logistik TNI Angkatan Udara, pengendalian dilaksanakan sesuai dengan tataran kewenangan masing-masing pejabat sebagai berikut:

a. **Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau).** Kasau Selaku pimpinan organisasi TNI Angkatan Udara menetapkan kebijakan dan menyelenggarakan pengendalian secara umum tentang pembinaan dan dukungan logistik di lingkungan TNI Angkatan Udara.

b. **Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasau (Asrena Kasau).** Asrena Kasau bertugas mengendalikan anggaran yang berkaitan dengan pembinaan dan dukungan logistik TNI Angkatan Udara.

c. **Asisten Logistik Kasau (Aslog Kasau).** Aslog Kasau melaksanakan kegiatan pengendalian pembinaan dan dukungan logistik di lingkungan TNI Angkatan Udara.

d. **Asisten/Direktur/Paban Logistik Kotama.** Asisten/Direktur/Paban logistik kotama melaksanakan pengendalian pembinaan dan dukungan logistik di kotama dan jajarannya.

e. **Kadislog/Kadisbin Satker.** Kadislog/Kadisbin satker melaksanakan pengendalian pembinaan dan dukungan logistik ditingkat satker.

## **BAB VI PENUTUP**

23. **Petunjuk Turunan.** Doktrin Fungsi Umum Logistik merupakan doktrin fungsi turunan dari Doktrin Swa Bhuwana Paksa, yang menjabarkan fungsi umum logistik TNI Angkatan Udara. Petunjuk turunan dari Doktrin Fungsi Umum Logistik sebagai berikut:

a. **Petunjuk Penyelenggaraan.**

- 1) Petunjuk Penyelenggaraan Alat Utama Sistem Senjata.
- 2) Petunjuk Penyelenggaraan Pemeliharaan Komunikasi dan Elektronika.
- 3) Petunjuk Penyelenggaraan Administrasi Perbendaharaan Materiel.
- 4) Petunjuk Penyelenggaraan Konstruksi.

- 5) Petunjuk Penyelenggaraan Barang Tak Bergerak.
- 6) Petunjuk Penyelenggaraan Penatausahaan Barang Milik Negara.
- 7) Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan dan Operasional Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi Logistik TNI Angkatan Udara.
- 8) Petunjuk penyelenggaraan lainnya sesuai kebutuhan.

b. **Petunjuk Referensi.**

- 1) Petunjuk Referensi Tingkat II Supervisi Staf Logistik TNI Angkatan Udara.
- 2) Petunjuk Referensi Tingkat II Penetapan Instansi Pembina Item di Lingkungan TNI Angkatan Udara.
- 3) Petunjuk referensi lainnya sesuai kebutuhan.

24. **Keberhasilan.** Disiplin untuk menaati ketentuan yang ada dalam Doktrin Fungsi Umum Logistik ini oleh pembina dan pengguna akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan di dalam pembinaan fungsi logistik di lapangan.

25. **Penyempurnaan.** Hal-hal yang dipandang perlu dalam penyempurnaan Doktrin Fungsi Umum Logistik ini agar disarankan kepada Kasau melalui Aslog Kasau tembusan Dankodiklatau sesuai dengan mekanisme umpan balik.

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA  
ASISTEN LOGISTIK,

Cap/tertanda

DJMALUDDIN, M.Si. (Han)  
MARSEKAL MUDA TNI

Autentikasi  
KEPALA SEKRETARAT UMUM TNI ANGKATAN UDARA,  
  
AHMAD DAHLAN SUKARDJO, S.E., M.M.  
KOLONEL ADM NRP 515583

#### DAFTAR PENGERTIAN

1. **Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista).** Alutsista TNI AU adalah sistem kesenjataan termasuk perlengkapannya yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas TNI AU.
2. **Bekal.** Bekal adalah setiap jenis materiel yang diperlukan untuk kegiatan operasi, latihan dan pemeliharaan guna melengkapi dan mendukung satuan-satuan TNI dimana materiel tersebut dapat rusak, aus, hilang atau habis dalam pemakaian dan harus disiapkan penggantinya.
3. **Bekal Umum.** Bekal umum adalah pembekalan yang dapat dikonsumsi/dipakai oleh semua komponen TNI, terutama bahan makanan, pakaian, seragam dan tekstil, bahan bakar dan pelumas yang sifatnya umum.
4. **Bina Tunggal.** Bina Tunggal meliputi wewenang yang diberikan kepada salah satu angkatan, dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan alat atau materiel yang digunakan oleh angkatan.
5. **Demobilisasi.** Demobilisasi adalah tindakan penghentian pengerahan sumber daya nasional secara serentak ataupun bertahap bertahap melalui perusahaan, penyalur atau pengalihan, guna memulihkan fungsi dan tugas seperti sebelum diberlakukannya mobilisasi bagi kelancaran kelangsungan pembangunan nasional.
6. **Doktrin Fungsi Umum Logistik.** Doktrin Fungsi Umum Logistik adalah doktrin yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan semua fungsi organik TNI Angkatan Udara dibidang logistik.
7. **Dukungan Logistik TNI AU.** Dukungan logistik TNI AU adalah tatanan kegiatan yang meliputi penentuan kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, penggiatan/pelaksanaan dan pengendalian/ pengawasan fungsi dalam lingkup logistik TNI Angkatan Udara yang bertujuan untuk mendayagunakan/mengerahkan materiel, fasilitas, dan jasa yang tersedia, sehingga dapat memenuhi kebutuhan logistik komponen TNI Angkatan Udara dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan penggunaan kekuatan.
8. **Dukungan Silang.** Dukungan silang adalah dukungan logistik yang dilaksanakan antar angkatan dalam rangka penyelenggaraan logistik terpadu, berdasarkan kebijakan Mabes TNI, sebagai salah satu kelanjutan dari proses pembinaan logistik organik.
9. **Fungsi Organik.** Fungsi organik adalah fungsi pembinaan logistik yang dilaksanakan secara terstruktur berdasarkan organisasi logistik dari Mabesau sampai dengan jajarannya.
10. **Fungsi Terkait.** Fungsi terkait adalah fungsi pembinaan logistik yang dilaksanakan diluar struktur organisasi logistik, yang dapat di berdayakan dan memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan logistik TNI Angkatan Udara.
11. **Industri Pertahanan.** Industri pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. **Logistik Bina Tunggal.** Logistik bina tunggal adalah merupakan penyelenggaraan pembinaan dan dukungan logistik yang terpadu dan terarah atas suatu jenis komoditi dan atau jasa tertentu, dilaksanakan oleh salah satu unit organisasi bagi kepentingan unit organisasi lainnya berdasarkan pelimpahan wewenang dari Panglima TNI atas pertimbangan konsep pemakai terbanyak, penguasaan teknis maupun pertimbangan-pertimbangan tertentu lainnya demi tercapainya efektivitas dan efisiensi.
13. **Logistik TNI Angkatan Udara.** Logistik TNI Angkatan Udara Adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyediaan serta pemenuhan kebutuhan Alpalhankam, materiel, fasilitas dan jasa secara tepat agar fungsi pelaksanaan dukungan logistik TNI Angkatan Udara dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien.
14. **Logistik Wilayah.** Logistik wilayah adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan, sarana dan prasarana serta cadangan materiel strategis yang ada di wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung sistem pertahanan semesta (perang berlarut).
15. **Materiel.** Materiel adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dan merupakan satuan tertentu yang dapat dihitung, diukur, dan ditimbang.
16. **Mobilisasi.** Mobilisasi adalah pengerahan atau penggunaan secara serentak sumber-sumber daya nasional yang sedini mungkin telah dibina dan dipersiapkan sebagai potensi kekuatan pertahanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri atau bencana alam.
17. **Pembangunan Kekuatan.** Pembangunan kekuatan adalah suatu kegiatan untuk mengadakan dan/atau menyediakan materiel dan fasilitas yang diperlukan guna mendukung pertahanan yang belum dimiliki dan/atau menambah jumlah yang sudah ada.
18. **Pembinaan Kemampuan.** Pembinaan kemampuan adalah upaya mengubah dan membangun kecakapan dan atau kesanggupan melaksanakan kegiatan secara bertahap dan berlanjut pada bidang logistik sehingga menjadi lebih baik.
19. **Pembinaan Kekuatan.** Pembinaan kekuatan adalah rangkaian kegiatan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengakhiran terhadap kekuatan yang dimiliki dalam rangka mempertahankan kondisi dan kemampuannya untuk digunakan dalam operasi udara.
20. **Pembinaan Logistik TNI AU.** Pembinaan logistik TNI AU adalah segala usaha tindakan, kegiatan yang terpadu dan terarah, berhubungan dengan penentuan kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, penggiatan/ pelaksanaan, dan pengendalian/pengawasan yang mencakup pembinaan materiel TNI AU dan pembinaan fungsi-fungsi logistik yang dapat diandalkan secara berdaya guna dan berhasil guna, menganut tatanan strategis, dukungan, dan operasional.
21. **Pengawasan.** Pengawasan adalah kegiatan untuk menjamin kelancaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan pekerjaan bidang logistik secara berhasil guna sesuai dengan tujuan suatu tugas.
22. **Petunjuk Penyelenggaraan (Jukgar).** Jukgar adalah turunan dari doktrin yang menjelaskan tahapan penyelenggaraan yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran.

23. **Petunjuk Referensi (Jukref).** Jukref adalah naskah doktrin yang bersifat referensi, tidak memiliki turunan, berisi: ketentuan, kriteria, dan hal-hal lainnya yang relevan, dengan tujuan agar penyelenggaraan suatu kegiatan berhasil optimal.

24. **Postur TNI AU.** Postur TNI AU adalah wujud penampilan TNI AU yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, gelar kekuatan, dan kemampuan.

25. **Supervisi.** Supervisi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh para Asisten Kasau dan Pejabat lain yang relevan terhadap balakpus atau satuan kerja lain berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan dan penerbitan doktrin dalam bidangnya masing-masing melalui mekanisme pengamatan, koordinasi, pendampingan, pengarahan, dan interaksi secara langsung dan berkala untuk tercapainya keselarasan antara materi doktrin di satuan supervisor dengan materi di satuan supervisee-nya.

26. **Supervisee.** *Supervisee* adalah Objek yang disupervisi oleh supervisor.


a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA  
ASISTEN LOGISTIK,

Cap/tertanda

DJAMALUDDIN, M.Si. (Han)  
MARSEKAL MUDA TNI

Autentikasi  
KEPALA SEKRETARIAT UMUM TNI ANGKATAN UDARA,  
  
AHMAD DACHIAN SURARDJO, S.E., M.M.  
KOLONEL ADM NRP 515583

**SKEMA KEDUDUKAN**



a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA  
ASISTEN LOGISTIK,

Cap/tertanda

DJAMALUDDIN, M.Si. (Han)  
MARSEKAL MUDA TNI

Autentikasi  
KEPALA SEKRETARIAT UMUM TNI ANGKATAN UDARA,



AHMAD DACHIAN SUKARDJO, S.E., M.M.  
KOLONEL ADM NRP 515583

**DAFTAR PERSONEL POKJA  
PENYUSUNAN DOKTRIN FUNGSI UMUM LOGISTIK**

| NO  | NAMA                                  | PANGKAT/NRP          | JABATAN/<br>ORGANIK                           | KET           |
|-----|---------------------------------------|----------------------|---|---------------|
| 1   | 2                                     | 3                    | 4   | 5             |
| 1.  | Rochmadi<br>Saputro, S.A.P.           | Marsekal Pertama TNI | Waaslog Kasau                                 | Narasumber    |
| 2.  | I Nyoman<br>Sumantha, S.E.,<br>S.T.   | Kolonel Tek/513132   | Paban I/Ren<br>Slogau                         | Ketua         |
| 3.  | Achsanul Amaly                        | Kolonel Kal/514570   | Paban II/Bekal<br>Slogau                      | Wakil Ketua   |
| 4.  | Zuzan Evian                           | Letkol Tek/525048    | Pabandyabinsise<br>vlap Paban I/Ren<br>Slogau | Sekretaris I  |
| 5.  | Istanto                               | Letkol Tek/526228    | Pabandyaprogar<br>Paban I/Ren<br>Slogau       | Sekretaris II |
| 6.  | Yos Alfantino                         | Kolonel Lek/512628   | Paban<br>IV/Komlek<br>Slogau                  | Anggota       |
| 7.  | Slamet Purwadi                        | Kolonel Tek/512489   | Paban III/Aero<br>Slogau                      | Anggota       |
| 8.  | Ir. Junaidi, M.M.                     | Kolonel Sus/513095   | Paban V/Faskon<br>Slogau                      | Anggota       |
| 9.  | Hendro Rokhman,<br>S.E., M.M.         | Kolonel Kal/515852   | Paban VI/Sus<br>BMN Slogau                    | Anggota       |
| 10. | Bambang<br>Sumantri, S.I.P.,<br>M.Si. | Kolonel Pnb/514521   | Paban II/Jemen<br>Srenaau                     | Anggota       |
| 11. | Paulus<br>Suhendrasmo,<br>M.Sc.       | Kolonel Sus/518822   | Paban I/Ren<br>Sintelau                       | Anggota       |
| 12. | Ariefin Sjahrir                       | Kolonel Pnb/515541   | Paban I/Ren<br>Sopsau                         | Anggota       |

| 1   | 2   | 3                  | 4                                     | 5       |
|-----|---|--------------------|---------------------------------------|---------|
| 13. | Yostariza, S.E.                           | Kolonel Pnb/517436 | Paban I/Ren<br>Spersau                | Anggota |
| 14. | Toni, S.T.                                | Kolonel Nav/520265 | Paban I/Ren<br>Spotdirga              | Anggota |
| 15. | Adrianus<br>Tavianta, S.I.P.              | Kolonel Tek/512494 | Aslog<br>Kaskohanudnas                | Anggota |
| 16. | Susanto, S.T.                             | Kolonel Tek/512613 | Aslog<br>Kaskoopsau I                 | Anggota |
| 17. | Drs. Roby<br>Machmud F.,<br>M.A.P.        | Kolonel Sus/520759 | Paban I/Dok<br>Ditdok<br>Kodiklatau   | Anggota |
| 18. | Ambrosius Hengki<br>SP., S.I.P., M.I.Pol. | Kolonel Tek/512475 | Paban III/Log<br>Ditum<br>Kiodiklatau | Anggota |
| 19. | Wahyu Priyo Budi,<br>S.H.                 | Kolonel Sus/519760 | Kasubdisundang<br>Diskumau            | Anggota |
| 20. | Dodi Harjon,<br>S.Pd., M.Si.              | Letkol Adm/522741  | Kabagminu<br>Setumau                  | Anggota |

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA  
ASISTEN LOGISTIK,

Cap/tertanda

DJAMALUDDIN, M.Si. (Han)  
MARSEKAL MUDA TNI

KEPALA SEKRETARIAT UMUM TNI ANGKATAN UDARA,



AHMAD DACHIAN SUKARDJO, S.E., M.M.  
KOLONEL ADM NRP 515583

**DAFTAR DISTRIBUSI**

| <b>NO</b> | <b>JABATAN</b>                                | <b>JUMLAH</b> | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---|---------------|-------------------|
| 1         | 2   | 3             | 4                 |
|           | <b>Mabesau</b>                                |               |                   |
| 1.        | Kasau   | 1             |                   |
| 2.        | Wakasau                                       | 1             |                   |
| 3.        | Irjenau                                       | 1             |                   |
| 4.        | Koorsahli Kasau                               | 1             |                   |
| 5.        | Asrena Kasau                                  | 1             |                   |
| 6.        | Asintel Kasau                                 | 1             |                   |
| 7.        | Asops Kasau                                   | 1             |                   |
| 8.        | Aspers Kasau                                  | 1             |                   |
| 9.        | Aslog Kasau                                   | 1             |                   |
| 10.       | Aspotdirga Kasau                              | 1             |                   |
| 11.       | Gubernur AAU                                  | 1             |                   |
| 12.       | Danseskoau                                    | 1             |                   |
| 13.       | Kapuslaiklambangjaau                          | 1             |                   |
| 14.       | Danpuspomau                                   | 1             |                   |
| 15.       | Kadisinfohtaau                                | 1             |                   |
| 16.       | kadiskuau                                     | 1             |                   |
| 17.       | Kadislitbangau                                | 1             |                   |
| 18.       | Kadispamsanau                                 | 1             |                   |
| 19.       | Kadissurpotrudau                              | 1             |                   |
| 20.       | Kadisbangopsau                                | 1             |                   |
| 21.       | Kadisopslatau                                 | 1             |                   |
| 22.       | Kadisdikau                                    | 1             |                   |
| 23.       | Kadiskesau                                    | 1             |                   |
| 24.       | Kadisminpersau                                | 1             |                   |
| 25.       | Kadiswatpersau                                | 1             |                   |
| 26.       | Kadispsiau                                    | 1             |                   |
| 27.       | Kadisbintalidau                               | 1             |                   |
| 28.       | Kalakespra Saryanto                           | 1             |                   |
| 29.       | Kadisadaau                                    | 1             |                   |
| 30.       | Kadisaeroau                                   | 1             |                   |
| 31.       | Kadiskonsau                                   | 1             |                   |
| 32.       | Kadisbtbau                                    | 1             |                   |
| 33.       | Kadiskomlekaau                                | 1             |                   |
| 34.       | Kadismatau                                    | 1             |                   |
| 35.       | Kapuspotdirga                                 | 1             |                   |
| 36.       | Kadispenau                                    | 1             |                   |
| 37.       | Kadiskumau                                    | 1             |                   |
| 38.       | Kasetumau                                     | 1             |                   |
| 39.       | Dandenmabesau                                 | 1             |                   |
|           | <b>II. Kohanudnas Serta Satuan Jajarannya</b> |               |                   |
| 40.       | Pangkohanudnas                                | 1             |                   |
| 41.       | Pangkosek Hanudnas                            | 1             |                   |
| 42.       | Pangkosek Hanudnas II                         | 1             |                   |
| 43.       | Pangkosek Hanudnas III                        | 1             |                   |
| 44.       | Pangkosek Hanudnas IV                         | 1             |                   |
| 45.       | Danpusdiklat Hanudnas                         | 1             |                   |

| 1  | 2   | 3 | 4 |
|--|---|---|---|
| <b>III.</b>                                | <b>Koopsau I Serta Satuan Jajarannya</b>  |   |   |
| 46.  | Pangkoopsau I                             | 1 |   |
| 47.  | Danlanud Halim Perdanakusuma              | 1 |   |
| 48.  | Danlanud Atang Sendjaja                   | 1 |   |
| 49.  | Danlanud Roesmin Nurjadin                 | 1 |   |
| 50.  | Danlanud Suryadarma                       | 1 |   |
| 51.  | Danlanud Supadio                          | 1 |   |
| 52.  | Danlanud Husein Sastranegara              | 1 |   |
| 53.  | Danlanud Soewondo                         | 1 |   |
| 54.  | Danlanud Sultan Iskandar Muda             | 1 |   |
| 55.  | Danlanud Raden Sadjad                     | 1 |   |
| 56.  | Danlanud Sri Mulyo Herlambang             | 1 |   |
| 57.  | Danlanud Sultan Sjahrir                   | 1 |   |
| 58.  | Danlanud Raja Haji Fisabilillah           | 1 |   |
| 59.  | Danlanud Maimun Saleh                     | 1 |   |
| 60.  | Danlanud H Abdullah Sanusi                | 1 |   |
| 61.  | Hanandjoeddin                             | 1 |   |
| 62.  | Danlanud Wiriadinata                      | 1 |   |
| 63.  | Danlanud Pangeran M Bun Yamin             | 1 |   |
| 64.  | Danlanud Harry Hadisoemantri              | 1 |   |
| 65.  | Danlanud Sukani                           | 1 |   |
| 65.  | Danlanud Jendral Besar Soedirman          | 1 |   |
| <b>IV.</b>                                 | <b>Koopsau II Serta Satuan Jajarannya</b> |   |   |
| 66.  | Pangkoopsau II                            | 1 |   |
| 67.  | Danlanud Iswahjudi                        | 1 |   |
| 68.  | Danlanud Abdulrachman Saleh               | 1 |   |
| 69.  | Danlanud Sultan Hasanuddin                | 1 |   |
| 70.  | Danlanud Muljono                          | 1 |   |
| 71.  | Danlanud Dhomber                          | 1 |   |
| 72.  | Danlanud I Gusti Ngurah Rai               | 1 |   |
| 73.  | Danlanud Samratulangi                     | 1 |   |
| 74.  | Danlanud Anang Busra                      | 1 |   |
| 75.  | Danlanud TKH M. Zainuddin Abdul           | 1 |   |
| 75.  | Madjid                                    | 1 |   |
| 76.  | Danlanud Sjamsudin Noor                   | 1 |   |
| 77.  | Danlanud Haluoleo                         | 1 |   |
| 78.  | Danlanud Iskandar                         | 1 |   |
| <b>Koopsau III Serta Satuan Jajarannya</b> |   |   |   |
| 79.  | Pangkoopsau III                           | 1 |   |
| 80.  | Danlanud Manuhua                          | 1 |   |
| 81.  | Danlanud Silas Papare                     | 1 |   |
| 82.  | Danlanud El Tari                          | 1 |   |
| 83.  | Danlanud Pattimura                        | 1 |   |
| 84.  | Danlanud Lodrik Johannes                  | 1 |   |
| 84.  | Abraham Dimara                            |   |   |
| 85.  | Danlanud Leo Wattimena                    | 1 |   |
| 86.  | Danlanud Johanis Kapijau                  | 1 |   |
| 87.  | Danlanud Dumatubun                        | 1 |   |

| 1            | 2   | 3   | 4 |
|--------------|---|-----|---|
| <b>V.</b>    | <b>Kodiklatau Serta Satuan Jajarannya</b> |     |   |
| 88.          | Dankodikau                                | 1   |   |
| 89.          | Danlanud Adi Sutjipto                     | 1   |   |
| 90.          | Danlanud Sulaiman                         | 1   |   |
| 91.          | Danlanud Adi Soemarmo                     | 1   |   |
| 92.          | Dansekkau                                 | 1   |   |
| 93.          | Danwingdikum                              | 1   |   |
| 94.          | Danwingdiktek                             | 1   |   |
| 95.          | Danwingdikkal                             | 1   |   |
| <b>VI.</b>   | <b>Koharmatau Serta Satuan Jajarannya</b> |     |   |
| 96.          | Dankoharmatau                             | 1   |   |
| 97.          | Dandepohar 10                             | 1   |   |
| 98.          | Dandepohar 20                             | 1   |   |
| 99.          | Dandepohar 30                             | 1   |   |
| 100.         | Dandepohar 40                             | 1   |   |
| 101.         | Dandepohar 50                             | 1   |   |
| 102.         | Dandepohar 60                             | 1   |   |
| 103.         | Dandepohar 70                             | 1   |   |
| 104.         | Dandepohar 80                             | 1   |   |
| <b>VII.</b>  | <b>Korpaskhas</b>                         |     |   |
| 105.         | Dankorphaskhas                            | 1   |   |
| 106.         | Danwing I Paskhas                         | 1   |   |
| 107.         | Danwing II Paskhas                        | 1   |   |
| 108.         | Danwing III/Diklat                        | 1   |   |
| <b>VIII.</b> | <b>Arsip/Cadangan</b>                     |     |   |
| 109.         | Slogau                                    | 3   |   |
| 110.         | Setumau                                   | 1   |   |
|              | Jumlah                                    | 112 |   |

